

Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara

Kesia Martini Pesik^{1*}

¹Universitas Kristen Satya Wacana

*Corresponding author, e-mail: kesiampesik@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang rekognisi penganut kepercayaan Lalang Rondor Malesung (Laroma) sebagai warga negara yang memiliki hak dalam beragama dan bernegara. Laroma adalah salah satu aliran agama lokal Malesung pada masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Kedatangan agama-agama dunia dan kebijakan pemerintah telah mengeksklusi penganut kepercayaan, sehingga penganut kepercayaan terpaksa harus berafiliasi ke agama resmi negara. Kemudian, Pada tahun 2017 penghayat kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui keputusan MK No. 97/2016 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah memperbolehkan penganut kepercayaan mencantumkan kepercayaan mereka di KTP. Tulisan ini melihat bagaimana penganut Lalang Rondor Malesung (Laroma) memperoleh hak dalam beragama dan bernegara setelah rekognisi penganut kepercayaan pada 2017. Pengambilan data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa penganut kepercayaan Laroma sudah memperoleh status hukum sebagai penganut kepercayaan yang diakui keberadaannya, memperoleh hak misalnya dalam pencatatan sipil dan pendidikan, memperoleh hak dalam partisipasi sebagai warga negara. Namun, penganut kepercayaan Laroma masih belum memperoleh rekognisi sosial karena belum diterima secara penuh dalam masyarakat, dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih memandang Laroma sebagai penganut ajaran sesat.

Kata kunci: Lalang rondor melesung; Melesung; Rekognisi negara; Rekognisi sosial.

Abstract

This research examines the recognition of adherents of the Lalang Rondor Malesung (Laroma) belief as citizens who have rights to religion and statehood. Laroma is one of the local Malesung religious sects in the Minahasa community, North Sulawesi. The arrival of world religions and government policies have excluded believers, so that believers are forced to affiliate with the official state religion. Then, in 2017 believers were legally recognized by the state through Constitutional Court Decree No. 97/2016 concerning the Population Administration Law, has allowed believers to list their beliefs on their KTP. This article looks at how adherents of Lalang Rondor Malesung (Laroma) gained religious and state rights after being recognized as adherents of the faith in 2017. Data collection was carried out using qualitative research methods using interview techniques, observation and literature study. The findings of this study show that adherents of the Laroma faith have obtained legal status as adherents of a faith whose existence is recognized, have rights, for example in civil registration and education, and have rights to participate as citizens. However, adherents of Laroma's beliefs still have not received social recognition because they have not been fully accepted in society, which can be seen from the attitude of society which still views Laroma as a follower of heretical teachings.

Keywords: Lalang rondor melesung; Melesung; State recognition; Social recognition.

How to Cite: Pesik, K.M. (2023). Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 116-124.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2023 by Jurnal Socius.

Pendahuluan

Kepercayaan *Malesung* merupakan kepercayaan lokal asli *tou* Minahasa, namun akibat dominasi kekristenan kepercayaan ini seolah menjadi asing di tempatnya sendiri. Realitas ini adalah bentuk perubahan sosial yang turut serta mempengaruhi peradaban masyarakat Minahasa. Perubahan sosial tersebut muncul akibat pengaruh internal dan eksternal yang berakibat fatal dan menciptakan masalah sosial yaitu kesenjangan antara agama resmi negara dan agama lokal. Kelompok kepercayaan Lalang Rondor Malesung (LAROMA) melakukan revitalisasi terhadap kepercayaan asli mereka dan dalam proses tersebut mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan. LAROMA berdiri sebagai organisasi kepercayaan sejak tahun 2016. Rekognisi terhadap penganut kepercayaan di tahun 2017 memberikan dampak yang besar dalam identitas LAROMA di Minahasa. Para penganut kepercayaan LAROMA secara turun-temurun masih melakukan ritual sesuai dengan kepercayaan dan ajaran Malesung Minahasa, sehingga dapat dikatakan praktek agama Minahasa masih dilakukan oleh *tou* Minahasa (manusia Minahasa). Secara legal negara mereka memeluk agama Kristen sebagai agama resmi negara, tetapi masih melakukan ritual malesung di dalam hutan karena takut dengan stigma negatif oleh masyarakat, yang memandang bahwa orang yang masih menjalankan ritual adalah penyembah berhala (Iswan sual, wawancara, 19 Novemer 2021). Pada tahun 2017 penghayat kepercayaan diakui secara sah oleh Negara melalui keputusan MK No. 97/2016 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang telah memperbolehkan penganut kepercayaan mencantumkan kepercayaan mereka di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekognisi terhadap penganut kepercayaan membuat organisasi kepercayaan Lalang Rondor Malesung (LAROMA) melakukan upaya sejak tahun 2016 untuk memperoleh legalitas sebagai penganut kepercayaan. Organisasi kepercayaan LAROMA terus melakukan sinergitas dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga mereka bisa memperoleh hak mereka, seperti hak pencatatan sipil.

Kebebasan beragama di Indonesia merupakan suatu dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap masyarakat memiliki hak dalam menjalankan keyakinannya dan negara turut andil dalam menjamin hak tersebut terpenuhi (Situmorang, 2019). Tulisan ini secara khusus melihat bagaimana kehidupan antar agama di Indonesia, dimana kesenjangan bahkan bisa terjadi dinamika dalam beragama di Indonesia menjadi unik karena Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam kebudayaan dan keyakinan. Namun, hak untuk memperoleh kebebasan beragama belum di peroleh seluruh rakyat Indonesia. Negara masih terus gagal dalam mengatasi berbagai tantangan untuk mewujudkan ruang kehidupan beragama yang adil (Putri, 2011). Sejumlah pelanggaran kebebasan beragama masih kerap terjadi, meskipun pemerintah melalui Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan seseorang.

Sebelum agama-agama dunia masuk ke Indonesia, masyarakat memiliki sistem kepercayaan lokal atau agama lokal yang telah dipraktekan. Agama lokal merupakan istilah yang disematkan terhadap kepercayaan Nusantara yaitu agama tradisional yang telah ada sebelum kedatangan agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Muttaqien, 2013). Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) yang menetapkan agama-agama resmi negara yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Serta Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 membuat Konghucu juga resmi masuk dalam Agama resmi negara. Penetapan ini mengeksklusi para penganut kepercayaan lokal (Christianto, 2013). Melalui penetapan ini lahirlah istilah “agama resmi” dan “agama tidak resmi”. Eksistensi agama lokal tidak lagi diakui, sehingga para penganut kepercayaan terpaksa harus berafiliasi dan pindah ke agama resmi sesuai aturan negara, agar dapat memperoleh pelayanan negara. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan bahwa ada hak yang dicabut dari warganegara oleh pemerintah.

Agama yang telah dikonstruksi di Indonesia adalah agama resmi negara. Warga negara yang tidak memeluk salah satu dari ke-enam agama resmi dianggap belum memiliki agama, walaupun masih mempraktekan kepercayaan lokal. Agama-agama suku telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum Indonesia menetapkan enam agama resmi negara. Di Minahasa sendiri agama tua Minahasa atau ajaran *Malesung* sudah terkikis oleh Kekristenan. Dengan demikian, timbul pertanyaan apakah masih ada agama Minahasa. Praktek-praktek *tou* (manusia) Minahasa dilihat dan dipahami hanya sampai pada konstruksi kebudayaan saja. Maka kita perlu melihat kembali apa itu agama. Inti dari agama itu adalah ritus, bahwa agama itu secara fenomenal nampak pada ritus-ritus, jika masih ada ritus-ritus maka masih ada agama (Labobar, 2022). Ketika masyarakat adat Minahasa mengadakan ritual untuk menghormati para leluhur (*dotu*) sekaligus berhubungan dengan Yang Maha Tinggi (*Opo Empung*). Melalui ritual tersebut, masyarakat mempunyai ikatan satu sama lain serta meneguhkan identitas *tou* Minahasa dan kepercayaan Minahasa.

Pada dasarnya masyarakat Minahasa memandang agama adalah masyarakat itu sendiri. Agama Minahasa adalah siapa mereka serta bagaimana mereka saling berelasi dan mengekspresikan tentang Tuhan Yang Kudus. Ritus, ritual, ajaran dan kepercayaan ini merupakan sistem kepercayaan asli Minahasa.

LAROMA kemudian menjadi penerus dari kepercayaan Minahasa yang hampir-hampir tidak dikenal di tempat asalnya sendiri. Untuk menghidupi ajaran leluhur dalam kehidupan sebagai orang Minahasa, sebagai penganut Malesung. Bagaimana kemudian kehidupan beragama yang plural, bukan hanya agama-agama dunia tapi agama leluhur di dalamnya hidup dalam pluralitaspluralitas. Tulisan ini membahas bagaimana penganut kepercayaan LAROMA memperoleh rekognisi dalam kehidupan beragama dan benegara dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa penganut kepercayaan sebagai warganegara memiliki hak untuk beragama tanpa memperoleh diskriminasi baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian sebelumnya mengenai kebudayaan Minahasa telah dilakukan oleh beberapa penulis. Pertama, oleh Denni H. R Pinontoan dalam *Walian dan Tuang Pandita*, menjelaskan perjumpaan agama Minahasa dan agama Kristen di awal abad-19. Perjumpaan ini memberikan pengaruh yang besar dalam peradaban masyarakat Minahasa hingga sampai saat ini (Pinontoan, 2019). Marhaeni Mawuntu dalam tulisannya *Redefinisi dan Rekonstruksi Tou Kajian Sosial terhadap Identitas Sosial Minahasa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia* menunjukkan bahwa Tou Minahasa tidak hanya menjadi identitas yang dikonstruksi oleh para leluhur untuk menjawab kebutuhan dan tantangan di masanya. Melainkan, Tou adalah identitas bersama yang diwariskan (Mawuntu, 2017). Gratciadeo Tumbelaka dalam tulisannya *Negosiasi Identitas Agama dalam Ritual Kampetan di Watu Pinawetengan Minahasa* menunjukkan adanya negosiasi identitas masyarakat Minahasa yang masih terus melestarikan praktek budaya ritual untuk menjaga identitas masyarakat di tengah kekristenan (Tumbelaka, 2020). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini akan membahas hak kewarganegaraan yang seharusnya dimiliki oleh penganut kepercayaan LAROMA di Minahasa dalam upaya kebebasan beragama dan bernegara, yang terlepas dari bayang-bayang agama yang mendominasi. Tulisan ini dikaji menggunakan kajian kerangka kewarganegaraan oleh Kristian Stokke yang meliputi empat dimensi, yaitu keanggotaan, status hukum, hak dan partisipasi. Yang hendak dicapai dari empat dimensi ini adalah terwujudnya status kewarganegaraan penuh. Jika terdapat satu dimensi saja yang luput dalam diri warga negara, maka status kewarganegaraan penuh gagal dicapai.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, untuk memahami dan mengeksplorasi suatu keadaan dalam konteksnya serta menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, berdasarkan latar alamiah dan keutuhan konteks (Chresswell, 2002). Untuk dapat menggambarkan dan menganalisis realitas dalam kelompok budaya Minahasa, seperti pola perilaku, interaksi, dan kepercayaan yang berkembang dalam kelompok budaya Minahasa tersebut. Penulis mencari berbagai pola dari kehidupan penganut kepercayaan LAROMA di Minahasa, misalnya bagaimana mereka berperilaku dalam kelompok yang diekspresikan melalui tindakan mereka. Penelitian ini menggambarkan objek penelitian yang berupa suatu peristiwa, interaksi sosial, dan aktivitas sosial religius. Kemudian mengungkapkan suatu makna dalam suatu fenomena dan menjelaskan fenomena yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengembangkan pemahaman suatu keadaan yang terkait dengan konteks yang menggambarkan situasi sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yakni penganut kepercayaan Lalang Rondor Malesung, penulis dapat menyelami apa yang ada di balik yang ditampilkan, diperlihatkan, dan diungkapkan oleh informan, dan melakukan studi kepustakaan sehingga penulis dapat menggali data berupa jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti agar dapat mengidentifikasi informasi yang didapat dan menafsirkan arti penting dari penelitian. Penelitian ini dilakukan di Minahasa, Sulawesi Utara.

Hasil dan Pembahasan

Rekognisi Sosial dan Kewarganegaraan

Rekognisi atau pengakuan pada yang lain merupakan dasar dari keberagaman dalam kewarganegaraan. Bukan sebatas pengakuan, melainkan bagaimana setiap warga negara dapat menghormati dan menghargai keberagaman (Bagir et al, 2011). Menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda, memiliki kesadaran bahwa ada kelompok lain di luar suatu kelompok yang lain yang memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara dan menjalin relasi dengan yang lain itu. Rekognisi dilihat dari sejauh mana negara memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok-kelompok yang amat beragam dalam realitas ke-Indonesiaan. Penganut kepercayaan dapat kembali menuntut, mempertahankan dan

mengekspresikan identitas mereka yang memiliki hak yang diakui oleh negara serta diperlakukan secara setara dengan agama-agama resmi.

Menurut Kristian Stokke negara menganggap kewarganegaraan sebagai status hukum, yang berarti bahwa ada hubungan kontraktual antara individu dan negara, hubungan itu berkaitan dengan hak dan tanggung jawab warganegara. Stokke (2017) merumuskan kerangka kewarganegaraan yang terdiri dari empat dimensi. Yaitu, *pertama* adalah keanggotaan, inti dari keanggotaan adalah ketika suatu kelompok menjadi bagian dari suatu komunitas yang dapat berkembang secara-terus menerus. *Kedua*, status hukum, status hukum yang dimaksud adalah landasan dari hubungan kontraktual yang terkait dengan hak dan kewajiban antara individu dan negara. *Ketiga*, hak yang terbagi dalam tiga yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial yang tak terpisahkan satu dengan yang lain, dimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghargai ha-hak yang telah melekat pada setiap warga negara. *Keempat*, partisipasi warga negara, partisipasi ini yang membawa keluar warga negara dari ruang privat menuju ruang publik, partisipasi warga negara pada prinsipnya menekankan pada hak dan kewajiban kewarganegaraan yang aktif untuk turut mengambil bagian dalam menentukan bagaimana negara seharusnya mengambil keputusan.

Stokke merumuskan kerangka kewarganegaraan yang meliputi empat dimensi, yaitu keanggotaan, status, hukum, hak dan partisipasi. Stokke membagi lima jenis warganegara: Pertama, berstatus anggota, berstatus legal, dan memiliki hak, namun tanpa partisipasi (warga negara yang tereksklusi secara kultural). Kedua, berstatus legal, memiliki hak, dan dapat berpartisipasi, namun tanpa keanggotaan (warga negara yang tereksklusi sebagai penduduk). Ketiga, berstatus anggota, memiliki hak, dan dapat berpartisipasi, namun tanpa status legal (warga negara yang tereksklusi sebagai penduduk). Keempat, berstatus anggota, memiliki status legal, dan dapat berpartisipasi, namun tanpa memiliki hak (warga negara tereksklusi secara warganegara). Kelima, berstatus anggota, memiliki status legal, dapat berpartisipasi, dan memiliki hak (warga negara penuh) (Stokke, 2017): Apa yang hendak dicapai dari empat dimensi di atas adalah terwujudnya status kewarganegaraan penuh. Jika terdapat satu dimensi saja yang luput dalam diri warga negara, maka status kewarganegaraan penuh gagal dicapai. Ketidakpenuhan empat dimensi kewarganegaraan itu merupakan satu bentuk ketidakadilan. Kerangka konseptual Stokke ini akan dipergunakan untuk memetakan posisi status kewarganegaraan penganut kepercayaan LAROMA setelah rekognisi di tahun 2017.

Perjumpaan Kekristenan dan Agama Minahasa

Dalam sejarah Minahasa, perjumpaan Kekristenan dan Agama Minahasa menjadi titik tolak dari tergerusnya agama asli Minahasa (Marzuki, 2020), oleh sebab itu perlu untuk melihat kembali sejarah perjalanan Kekristenan di Minahasa. Dampak dari perjumpaan Kekristenan dan Agama lokal Minahasa memberikan pengaruh yang besar bagi identitas *tou* Minahasa hingga masa kini. Misi agama Kristen yang dibawa oleh bangsa barat yaitu Portugis, Spanyol dan Belanda ke Minahasa memiliki dua segi: pendidikan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Kristen. Awalnya, Portugis membawa agama Katolik di Minahasa pada abad ke-16 kemudian Spanyol pada abad ke-17, Masuknya agama Katolik di Minahasa merupakan perjalanan panjang yang tidak mudah (Wenas, 2007). Mereka kesulitan akibat perang dan masih banyak orang Minahasa pedalaman yang sulit menerima kedatangan mereka. Walaupun demikian, sudah ada orang Minahasa yang berpindah ke agama Katolik, namun setelah Portugis dan Spanyol keluar dari Minahasa mereka kembali ke kepercayaan Minahasa. Pada tahun 1666 panglima Kompeni VOC yang menganut agama Protestan melarang pater Katolik datang ke Minahasa. Pendeta Belanda pertama yang datang ke Minahasa untuk menjadi guru sekaligus menyebarkan agama Kristen Protestan adalah Lenting dan Kam, masing-masing pada tahun 1817 dan 1819, di Amurang dan Tondano, namun mereka lebih banyak melayani pegawai Hindia Belanda di Minahasa (Wenas, 2007).

Pada tahun 1829 organisasi misi Protestan Belanda NZG di Rotterdam memutuskan untuk secara penuh mengkristenkan seluruh Minahasa. Pendeta-pendeta yang dikirim adalah pendeta profesional. Mereka tinggal menetap di Sulawesi Utara dan mempelajari bahasa Minahasa. Pada tanggal 12 Juni 1831 dua pendeta keturunan Jerman, Johann F. Riedel dan Johann G. Schwarz, tiba di Manado. Riedel pergi ke Tondano, sementara Schwarz ke Langouwan. Pada tahun 1835 pendeta Adam Mattern tiba di Minahasa dan memilih wilayah Tomohon untuk meneliti sistem dewa-dewi Minahasa yang menyamakan dewa tertinggi Minahasa Muntu-Untu dengan Yesus Kristus (Wenas, 2007). Usaha ini melanjutkan teori kristenisasi yang telah ditempuh oleh pater Katolik di Minahasa pada abad ke-16 bahwa maha dewa Muntu-Untu itu sudah menjadi Kristus, maksudnya telah menjadi Kristen. Hal ini perlu dilakukan karena kepercayaan penduduk Tomohon pada agama asli sangat kuat.

Interaksi antara para misionaris atau zendeling Kristen dari Eropa dengan *tou* Minahasa telah berdampak pada perubahan makna dan praktek agama Minahasa, terutama dalam pelaksanaan *foso* yang merupakan pusat kehidupan masyarakat Minahasa. Peristiwa dibaptisnya imam tua oleh Riedel adalah pukulan telak bagi praktek agama *foso* di Tondano (Pinontoan, 2019). Ia memberi pengaruh yang cukup

signifikan pada posisi para *walian* (Pemimpin Upacara Adat). Pada hal lain, Riedel juga menyentuh tentang tradisi perkawinan, terutama tradisi memberi mahar, yang menurut pada zendeling sama dengan 'membeli istri'. Demikian juga tentang tatacara perkawinan yang semula ia dijalankan dalam tradisi *foso*, kemudian sejak tahun 1861 menjadi perkawinan gereja.

Agama asli Minahasa kemudian menjadi asing di tempat asalnya sendiri akibat kedatangan kekristenan yang mendominasi daerah ini. Stigma negatif terhadap kepercayaan orang Minahasa yang masih melakukan ritual Agama Minahasa dan menganggapnya sebagai penyembahan berhala membuat narasa kolektif agama Minahasa memudar. Akan tetapi, praktek agama Minahasa sebenarnya tidak seluruhnya hilang. Dalam sistem agama animisme di Minahasa, orang Minahasa minta bantuan roh leluhur untuk mengatasi gangguan dari roh jahat yang bukan berasal dari roh leluhur orang Minahasa (Wenas, 2007). Cara-cara menghilangkan kepercayaan animisme yang pada waktu itu masih terdapat juga di Eropa, khususnya di negeri Belanda, yang kemudian digunakan oleh pendeta-pendeta Protestan yang datang bertugas di Minahasa.

Waruga-waruga yang menjadi tempat makam orang-orang tua Minahasa adalah tanda dari kuatnya adat-istiadat Minahasa dilaksanakan. Namun, setelah kedatangan kekristenan orang-orang tua tidak lagi di makamkan di Waruga, melainkan mulai mengikuti model penguburan yang diajarkan para zendeling. Masyarakat adat yang memahami bahwa *Waruga* memiliki makna religius dan sakral dan juga nilai-nilai luhur yang tinggi, namun Kekristenan melihat bahwa masyarakat adat melakukan penyembahan atau mentuhankan kubur batu *Waruga* (Hein, 2019). Ketika masyarakat Minahasa mulai berubah maka hilanglah cerita mengenai agama purba Minahasa yang hanya dihafalkan oleh para *Walian*. Pada akhirnya, masyarakat menganggap bahwa *Waruga* hanya sebagai kuburan batu biasa. Pembangunan bendungan di Desa Kuwil-Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, membuat puluhan Waruga rusak terkena dampak pengerjaan proyek pemerintah (Sopacoly, 2019). Pembangunan yang tidak sadar budaya ini, membuat simbol masyarakat Minahasa semakin punah. Akibatnya, *Waruga* menjadi situs yang tidak memiliki makna apapun bagi *tau* Minahasa.

Pada tahun 1980-an para pelaksana ritual dituduh sebagai dukun hitam (*mariara*), sehingga para pelaksana ritual agama Minahasa dikejar dan dianiaya oleh aparat pemerintahan dan masyarakat yang memprovokasi. Dapat dilihat bahwa Kekristenan yang merupakan agama pendatang di Minahasa berhasil menggeserkan agama asli Minahasa, Kekristenan menjadi dasar penilaian moral masyarakat Minahasa (Mawuntu, 2017). Pengaruh Kekristenan tersebut tidak hanya berlangsung di masa zendeling, tapi juga telah terkonstruksi pada masyarakat Kristen Minahasa sendiri. Sikap penolakan para zendeling terhadap kepercayaan orang Minahasa berlanjut terus hingga kini, dan kemudian mempengaruhi cara pandang orang-orang Minahasa terhadap agama suku Minahasa, baik ritualnya maupun kepercayaan terhadap leluhur dalam ritual-ritual. Adat dan ritual orang Minahasa dipandang sebagai ketidakdisiplinan moral bagi kekristenan.

Hadirnya Lalang Rondor Malesung Sebagai Penghayat Kepercayaan di Minahasa

Agama leluhur telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk, di Indonesia yang memiliki begitu banyak adat dan agama leluhur di tengah-tengah masyarakat plural kemudian seakan mengusir agama-agama leluhur. Agama leluhur yang seharusnya menjadi tuan rumah, seakan menjadi pendatang yang tidak diterima oleh mereka yang sebenarnya adalah pendatang (agama-agama dunia). Agama-agama dunia atau agama resmi negara: Islam, Kristen, Katolik Hindu, Buddha, dan Konghucu yang merupakan agama pendatang menggerus agama asli Indonesia. Di Minahasa, kekristenan kemudian hadir dan membangun identitas Minahasa-Kristen. Kekristenan adalah pendatang di tanah Minahasa jauh setelah orang-orang di tanah Minahasa mengenal dan menghayati kepercayaan terhadap Opo Empung atau Yang Maha Kuasa. Namun, difusi kebudayaan (Kristen) sangat mempengaruhi sampai pada ritual-ritual kultural yang dilakukan di Minahasa. Memang kekristenan pada awalnya tidak mudah diterima di tanah Minahasa. Diawali dengan penolakan kepala adat terhadap upaya pengkristenan, tetapi kemudian secara perlahan kepala-kepala adat dikristenkan secara masal. Pembaptisan yang dilakukan menjadi simbolisasi bahwa turut dikristenkannya budaya Minahasa.

Sejak disahkannya TAP IV/MPR 1978, status kepercayaan sebagai budaya, bukan sebagai agama semakin dipertegas hingga akhir rezim Orba Baru. Aturan-aturan setelah TAP IV/MPR 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 membuat Konghucu juga resmi masuk dalam Agama resmi negara telah menegaskan bahwa agama yang diakui hanya enam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Negara telah menjadikan kelima agama itu sebagai agama resmi, dan mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk satu dari kelima agama tersebut. Kemudian, TAP MPR RI Nomor: II/MPR/1998 menyatakan bahwa kepercayaan harus memeluk salah satu agama resmi yang diakui oleh negara. Para penganut kepercayaan diluar itu terpaksa harus berafiliasi dan pindah ke agama resmi sesuai aturan negara, agar dapat memperoleh pelayanan negara (Maarif, 2017). Mereka yang tidak memilih satu dari lima agama

resmi tidak dapat memperoleh pelayanan dalam pencatatan sipil dan pelayanan negara lainnya. Di semua formulir pencatatan sipil dicantumkan kolom agama sebagai bentuk implementasi kebijakan dari agama resmi. Pencantuman kolom agama dalam KTP hasil dari kebijakan sejak tahun 1978 merupakan diskriminasi bagi para penganut kepercayaan.

Konstruksi tentang adat yang dibangun setelah kekristenan datang ke Minahasa dalam kolonialisasi membuat adat dikurung dalam paham bahwa adat merupakan budaya animis. Budaya ini ditransformasi menjadi Kristen. Konstruksi yang dibangun melalui kebijakan penjajah tersebut sekaligus menciptakan antagonisme antara kelompok Kristen dan kelompok adat (Pinontoan, 2015). Agama Minahasa kemudian dibudayakan, para *tou* Minahasa dianggap sesat dan harus dihindari. Disisilain kepercayaan mereka boleh saja dilestarikan hanya dalam status sebagai budaya dan bukan agama. Budaya yang dilestarikan juga harus disaring terlebih dahulu, bahwa budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama-agama resmi negara. Penghayat kepercayaan tidak memiliki ruang bebas untuk mengekspresikan kepercayaannya. Eksistensi agama suku tidak lagi diakui.

Rekognisi merupakan dasar dari keberagaman dalam kewarganegaraan. Pengakuan yang diberikan harus beriringan dengan hak-hak yang diberikan pula, ketika pengakuan diberikan maka setiap orang memiliki status kewarganegaraan yang sama, tanpa pembatasan ruang dan kebebasan berekspresi (Bagir et al, 2011). Rekognisi atau pengakuan pada yang lain merupakan dasar dari keberagaman dalam kewarganegaraan. Bukan sebatas pengakuan, melainkan bagaimana setiap warga negara dapat menghormati dan menghargai keberagaman (Worchel, 1998). Rekognisi dapat dilihat dari sejauh mana negara memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman dalam realitas ke-Indonesiaan, termasuk keberagaman agama. Kebebasan beragama sudah dijamin penuh di dalam Pancasila, namun pada realitasnya begitu banyak tantangan dalam ruang gerak beragama. Setelah Rekognisi di tahun 2017 penghayat kepercayaan diakui secara sah oleh Negara melalui keputusan MK No. 97/2016 yang memperbolehkan mereka mencantumkan kepercayaan mereka di KTP.

Ajaran Minahasa tua yang terus di hidupi antara lain adalah Burung Manguni yang dianggap burung suci dalam simbol kepercayaan Minahasa tua. Burung Manguni senantiasa dilibatkan dalam ritual atau ritus-ritus untuk meminta petunjuk dari yang Maha Kuasa. Burung manguni sangat sakral di Minahasa, beberapa lembaga seperti lembaga pemerintah kota Manado dan Minahasa serta gereja dalam hal ini GMIM memasukkan gambar burung manguni dalam logo mereka. Namun, makna dari burung Manguni sering kali tidak dipahami dengan betul berdasarkan memori kolektif masyarakat Minahasa.

Minahasa pernah diidentikkan sebagai wilayah khusus yang disebut provinsi keduabelas dari negeri Belanda (Octorino, 2018). Gaya hidup orang Minahasa menjadi khas Eropa, sehingga orang Minahasa kehilangan kemampuan menemukan fitur-fitur budayanya sendiri. Selain itu, kekristenan yang masuk pada masa kolonial ikut mengikis budaya Minahasa dan kepercayaan asli Minahasa. Ditengah-tengah konstruksi Minahasa-Kristen yang sudah mengakar di Minahasa, bagaimana penganut kepercayaan Lalang Rondor Malesung mampu merekonstruksi identitas mereka setelah rekognisi. Apakah rekognisi yang diperoleh dari pemerintah di tahun 2017 juga bisa membantu mereka dalam merekonstruksi kehadiran mereka di tengah-tengah identitas kekristenan di Minahasa? Dimana kekristenan sendirilah yang telah menggeser kepercayaan asli Minahasa pada masa lampau.

Upaya untuk menggali nilai-nilai luhur dari agama ini dilakukan oleh para Penganut LAROMA. Lalang Rondor Malesung memiliki arti dari setiap katanya. Lalang artinya jalan, tetapi jalan yang dimaksud disini adalah cara-cara atau pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran. Jadi kata lalang di maknai sebagai petunjuk. Kedua, rondor berarti lurus dan benar. Malesung adalah kata yang digunakan sebagai nama orang Minahasa di zaman dulu. Tanah Minahasa di zaman dulu disebut Malesung karena kondisi tanah Minahasa yang seperti lesung karena banyak gunung-gunung yang terlihat seperti lesung yang tegak berdiri. Selain itu banyak juga ditemukan lesung-lesung peninggalan leluhur. Salah satunya adalah lesung yang ada di desa Tondei, lesung yang memiliki ukiran dua manusia yang disebut *lesung lutau*. Jadi Lalang Rondor Malesung diartikan sebagai jalan-jalan petunjuk atau pedoman untuk mengarahkan umat ke jalan yang lurus atau jalan yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran orang tua di zaman Malesung dulu. Ajaran yang dimiliki oleh Lalang Rondor Malesung diambil dari memori budaya Minahasa (Iswan sual, wawancara, 19 Novemer 2021). Walaupun kekristenan sudah mengakar di Minahasa, namun eksistensi LAROMA di ruang sosial ini menunjukkan bahwa kekristenan tidak mengganti seluruhnya kepercayaan dan praktek agama-agama *Malesung*.

Stigma negatif tentang ajaran leluhur yang dianggap sesat membuat para penganut kepercayaan harus menutup diri, menjauhi diri dari masyarakat sekitar, tidak mendapatkan ruang dalam pelaksanaan ritual sehingga harus menjauh dari pemukiman warga untuk melakukan ritual. Setelah adanya rekognisi mereka bukan hanya mengingat dan menghidupkan kembali nilai budaya melalui memori budaya yang dimiliki tetapi juga berani bereksistensi dengan identitas penganut kepercayaan di tengah-tengah identitas Minahasa-Kristen yang mengakar di Minahasa. Agama Malesung adalah agama asli Minahasa yang hampir punah

karena berada dalam gempuran modernisasi. Pemerintah dipandang telah merusak peninggalan sejarah Minahasa yaitu waruga-waruga yang ada di Minahasa Utara. Ini bukti bahwa kurangnya perhatian pemerintah, khususnya pemerintahan Sulawesi Utara terhadap peninggalan-peninggalan sejarah Minahasa yang juga merupakan perjalanan religius *tou* Minahasa. Pembangunan yang mengakibatkan kerusakan waruga-waruga. Menunjukkan kurangnya perhatian untuk menjaga dan merawat situs-situs bersejarah Minahasa.

Kepercayaan Malesung bersumber pada *Taar Um Watupinawetengan* yaitu, lima nilai dasar warisan leluhur. Pertama, *malo'or ne si empung* artinya pengakuan terhadap sang pencipta khalik semesta alam. Kedua, *Maleos-leosan* artinya baik kepada sang khalik, antar manusia, dan alam semesta. Ketiga, *Maesaan* artinya persatuan/bersatu, menyatukan tubuh, jiwa, dan raga atau bersatu antar-manusia serta alam semesta. Keempat, *Maepoan* artinya menghormati yang tua, menghargai yang muda, menjunjung toleransi. Kelima, *Masawangan* artinya saling membantu antarsesama. Ajaran ini dipercaya merupakan ajaran yang harus dipegang oleh anak keturunan Toar Lumimuut agar *Tou* Minahasa terus menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Lalang Rondor Malesung kemudian hadir untuk merefleksikan ajaran leluhur yang berbudi luhur bagi yang leluhur. Bukan hanya mempelajari pesan-pesan luhur, tetapi juga menghidupinya dalam kehidupan sebagai *Tou* Minahasa atau orang Minahasa (Iswan sual, wawancara, 19 Novemer 2021). Sejalan dengan pemikiran Daniel Bar-Tal yang menekankan bahwa keberadaan kelompok merupakan realitas sosial bagi anggota kelompok, *group belief* atau keyakinan kelompok memberikan dasar yang memungkinkan anggota kelompok untuk memandang kelompok sebagai realitas sosial (Bar-Tal, 1990). Keyakinan ini mendasari keunikan kelompok dan membedakannya dari kelompok luar. LAROMA memiliki keyakinan melalui memori kolektif yang kemudian dikonstruksi sebagai keyakinan kelompok.

Pada tahun 2017 penghayat kepercayaan diakui secara sah oleh Negara melalui keputusan MK No. 97/2016 yang memperbolehkan mereka mencantumkan kepercayaan mereka di KTP. Membuat organisasi kepercayaan Lalang Rondor Malesung (LAROMA) melakukan upaya untuk memperoleh legalitas sebagai penganut kepercayaan. Organisasi kepercayaan Lalang Rondor Malesung terus melakukan sinergitas dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. LAROMA adalah salah satu organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berdiri sejak tahun 2016. Iswan Sual, S.S selaku ketua umum LAROMA, menyampaikan bahwa Lalang Rondor Malesung sudah mempunyai akta notaris yang menunjukkan legalitas penganut kepercayaan LAROMA. Keberadaan penghayat kepercayaan LAROMA telah sah dan dijamin oleh konstitusi dan hukum perundangan. Penghayat LAROMA ber-akta notaris Kenny Robert Calvyn Monintja, SH,Mkn dengan nomor: 01/19 Oktober 2020 dan telah bergabung dengan MLKI sejak Oktober 2020. LAROMA telah resmi tercatat dalam Tanda Inventarisasi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor 1145/F2/02.03/2021. Serta resmi diakui keberadaannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keterangan Nomor 009/07/Kesbangpolda/XII/2021 (Iswan sual, wawancara, 19 Novemer 2021). Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh legalitas dan upaya membangun identitas sebagai penganut kepercayaan di tengah-tengah kekristenan yang sudah mengakar di Minahasa apakah LAROMA sudah memenuhi kriteria sebagai warga negara penuh setelah rekognisi. Melalui kerangkah konsep etual Stokke penulis memetakan posisi status kewarganegaraan penganut kepercayaan LAROMA setelah rekognisi di tahun 2017.

Membentuk organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berdasarkan hasil wawancara para penganut kepercayaan LAROMA ini secara turun-temurun terus menghidupi kepercayaan Malesung dan terus menjalankan ritual bulan purnama. Namun, mereka juga menganut kepercayaan kekristenan. Sebelum ada rekognisi mereka tidak berani untuk menunjukkan identitas mereka dan melakukan ritual kepercayaan secara sembunyi-sembunyi. Mereka harus pergi ke pedalaman hutan untuk melakukan ritual agar terhindar dari stigma negatif dari masyarakat sekitar, masyarakat sering memberikan julukan yang mendiskriminasi LAROMA dengan julukan ajaran sesat atau penyembah roh-roh/berhala. Hal ini tidak lepas dari konstruksi yang sudah dibangun di dalam masyarakat bahwa agama yang ada dan diakui hanyalah Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Selain, dari keenam agama itu dinilai bukanlah agama dan tidak boleh diberikan ruang. Istilah penyembah roh-roh/berhala juga muncul karena ritual/*foso* yang sudah di konstruksi sebagai sesuatu yang dilarang dalam agama-agama sejak kedatangan kekristenan yang telah mengikis ajaran-ajaran agama asli Minahasa.

Rekognisi kemudian memberikan dampak bagi para penganut kepercayaan LAROMA, setelah rekognisi mereka berani untuk menunjukkan identitas mereka bahkan memperjuangkan eksistensi mereka di ruang publik dan tidak menutup diri lagi. Iswan Sual selaku ketua LAROMA kemudian dapat mengganti kolom agama di KTP menjadi penganut kepercayaan. Rekognisi di tahun 2017 memunculkan rasa percaya diri bagi penganut kepercayaan LAROMA untuk mengekspresikan identitas mereka. Dan hingga saat ini

sudah ada 15 orang yang ber-KTP Penghayat. Mereka sudah berani untuk melakukan ritual-ritual tanpa harus bersembunyi dari masyarakat sekitar, bahkan mereka telah membangun rumah upacara atau *pele'i* yang diberi nama "Wale Paliusan". Namun, pada 1 Juni 2022 terjadi perusakan rumah upacara penganut kepercayaan LAROMA di Minahasa yang menyebabkan sebagian besar dinding bangunan runtuh. Perusakan tersebut terjadi karena stigma bahwa penghayat tersebut adalah sesat dan penyembah setan serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penganut kepercayaan yang sudah memperoleh rekognisi negara. Perusakan bangunan tempat para penganut LAROMA melaksanakan ritual melanggar Pasal 9 ayat (2) UUD 1994 yang jelas menjamin kebebasan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Perusakan rumah ibadah ini memberikan dampak besar bagi penghayat kepercayaan, dimana jumlah anggota yang turut ikut dalam ritual 157 orang menjadi hanya tinggal 30-an orang, setelah pengrusakan terjadi.

Setelah rekognisi para penganut sudah memperoleh hak-hak mereka sebagai warganegara, seperti pencatatan sipil dalam akte kelahiran, pernikahan dan kematian. Penganut kepercayaan dapat mengganti kolom agama di KTP menjadi penganut kepercayaan dan tidak harus memilih salah satu dari enam agama resmi negara. Serta memperoleh kapasitas dalam pendidikan di Sulawesi Utara. LAROMA telah diakui secara status hukum dan hak sebagai penghayat kepercayaan oleh negara, hal ini dapat dilihat sebagaimana penganut kepercayaan sudah memperoleh hak dalam politik, pendidikan dan layanan negara seperti pelayanan dalam pencatatan sipil. Dilihat dari dimensi partisipasi mereka sudah dapat berpartisipasi dan diakui hak suara dalam identitas kewarganegaraannya, mereka sudah dengan bebas dapat berpartisipasi di ruang publik tanpa harus menyembunyikan identitas mereka sebagai penganut kepercayaan LAROMA. Namun, status sosial penganut LAROMA ditengah-tengah masyarakat Minahasa tidak dapat dengan mudah diubah. Mereka masih sering mendapatkan stigma negatif dan penolakan dari pihak-pihak yang belum legalitas penganut kepercayaan dan memiliki pandangan negatif terhadap ritual-ritual. Walaupun diskriminasi dan stigma negatif yang dirasakan tidak seburuk sebelum adanya rekognisi, namun dimensi keanggotaan dari status kewarganegaraan dapat dikatakan belum terpenuhi karena konstruksi dari masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan dari penganut kepercayaan LAROMA. Karena rekognisi sosial tidak cukup hanya diperoleh dari perjuangan individu untuk memastikan bahwa individu-individu lainnya mengafirmasi keberadaannya, tetapi juga bergantung pada mekanisme kultural bagaimana sekelompok masyarakat menilai individu lainnya.

Penting dilihat lebih jauh, kualitas ruang publik dalam masyarakat Minahasa. Berdasarkan hasil observasi dari penulis maka hal ini bisa diukur dengan dua hal. Pertama, tingkat inklusivitasnya, seberapa banyak keragaman dapat ditampung dalam ruang publik. Semakin eksklusif ruang publik, maka semakin kecil peluang dari lebih banyak kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses kehidupan bersama, dan sebaliknya. Kedua, bagaimana deliberasi dilakukan di ruang publik dan apa produknya. Pertanyaan itu penting karena tujuan akhir terwujudnya masyarakat majemuk yang demokratis hanya bisa dicapai melalui kualitas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kolektif yang dilakukan oleh warga. Masyarakat sipil, yang dipahami secara struktural berada di antara keluarga dan negara, memiliki tempat sentral dalam demokrasi. Namun, sebagaimana dibahas Hefner di banyak tempat pemahaman struktural itu saja tidak cukup, ada aspek kultural yang menjadikan suatu pengelompokan masyarakat sebagai bagian masyarakat sipil atau tidak. Rekognisi kewarganegaraan pun tidak akan bisa terbangun apabila masih dijumpai struktur ketidakadilan dalam berbagai aras kehidupan.

Simpulan

Rekognisi yang diperoleh oleh penganut kepercayaan mengantarkan para penganut memperoleh hak-hak mereka sebagai warganegara, seperti pencatatan sipil dalam akta kelahiran, pernikahan dan kematian. Penganut kepercayaan dapat mengganti kolom agama di KTP menjadi penganut kepercayaan dan tidak harus memilih salah satu dari enam agama resmi negara. Serta memperoleh kapasitas dalam pendidikan di Sulawesi Utara. Penganut LAROMA sudah dengan bebas dapat berpartisipasi di ruang publik tanpa harus menyembunyikan identitas mereka sebagai penganut kepercayaan LAROMA. Namun, status sosial penganut LAROMA ditengah-tengah masyarakat Minahasa tidak dapat dengan mudah diubah. Mereka masih sering mendapatkan stigma negatif dan penolakan dari pihak-pihak yang belum paham akan legalitas penganut kepercayaan dan memiliki pandangan negatif terhadap ritual-ritual.

Budaya Minahasa sudah terkikis begitu ekstrem sejak kekristenan hadir di Minahasa, dan membuat orang Minahasa takut dengan ajaran leluhur yang sebenarnya sudah begitu lama mereka praktikan. Dengan stigma negatif yang terus di lontarkan bagi mereka yang masih melakukan ritual atau kepercayaan Malesung hingga pemahaman yang salah tentang apa itu agama menjadi masalah yang serius di tengah-tengah masyarakat Minahasa yang identitasnya tidak terpisahkan dengan identitas kekristenan yang merupakan agama dunia, mengakibatkan agama Minahasa tereksklusi dari tempat asalnya sendiri. Lalang Rondor

Malesung kemudian menjadi jembatan perjumpaan kembali tou Minahasa dan agama Minahasa yang sudah lama bersembunyi. Rekognisi membuat mereka berani muncul kembali dalam realitas kewarganegaraan mereka. Membuat mereka merasa bahwa hak-hak mereka kini telah dihargai.

Rujukan

- Bar-Tal, D. (1990). *Group Belief: a Conception for Analyzing Group Structure, Processes, and Behavior*. New York: Springer.
- Chresswell, J. W. (2002). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Christianto, H. C. (2013). Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 1-16.
- Hein, M. L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Minahasa Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 (Suatu Kajian Terhadap Waruga yang Merupakan Cagar Budaya Minahasa). *Lex et Societatis*, 7(5).
- Labobar, K. (2022). *Agama suku dalam sejarah dan fakta*. Klaten: Lakeisha.
- Litha, Y. (2022). SETARA Institute Kecam Perusakan Rumah Tinggal Penghayat Laroma. <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-laroma/6632771.html>
- Maarif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCs UGM.
- Marzuki, I. (2020). Perkembangan Manado masa kolonial 1789-1945. *Jurnal Tumotowa*, 3(1), 51-62.
- Mawuntu, M. . (2017). *Redefinisi dan Rekonstruksi Tou*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Muttaqien, A. (2013). Spiritualitas agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Al Adyan*, 8(1), 85.
- Octorino, N. (2018). *Nusantara Membara Hancurnya Knill Minahasa: Kisah Terlupakan Palagan Menado 1942*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pinontoan, D. H. R. (2015). Menuju teologi identitas: kajian atas rekonstruksi dan representasi moral kristen barat terhadap makna mu'kur di minahasa. *Indonesian Journal of Theology*, 3(1), 1-34.
- Pinontoan, D. H. R. (2019). *Walian dan Tuang Pandita*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books.
- Putri, N. S. (2011). Pelaksanaan kebebasan beragama di indonesia (external freedom) dihubungkan ijin pembangunan rumah ibadah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 230-242.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Jurnal Penelitian Ham*, 10(1).
- Sopacoly, M. M., Lattu, I. Y., & Timo, E. I. N. (2019). Sakralitas Waruga: Situs Suci dan Identitas Kultural Masyarakat Minahasa. *Fikrah*, 7(2), 217-242.
- Stokke, K. (2017). Politics of Citizenchip: Towards an Analytical Framework. *Norwegian Journal of Geography*, 71, 195.
- Wenas, J. (2007). *Sejarah dan Kebudayaan Minahasa*. Minahasa: Institut Seni Budaya Sulawesi Utara.
- Worchel, S., Morales, J. F., Paez, D. & Deschamps, J. (1998). *Social Identity-International Perspectives* (Part 7), Sage Publications.
- Bagir, Z.A. et al. (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Yogyakarta: CRCs UGM.